



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak sekolah, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register No. 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl. tanggal 3 Januari 2022 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir pada Tanggal, 05 Agustus 2007 (15 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;

Hlm 1 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir 10 Oktober 1993(28 tahun), Agama Islam berdasarkan surat pernyataan masuk Islam tertanggal 24 Desember 2021, status cerai mati berdasarkan Kutipan Akta Kematian no. 7318354607910002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Toraja Utara, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntao Rantebua, Kabupaten Toraja Utara dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari KUA Rantebua Nomor B-98/ Kua.21.23.01/PW.01/12/2021 tanggal 23 Desember 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon telah melanggar aturan agama dan telah hamil 1(satu) bulan menurut pengakuan Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
6. Bahwa calon Suami dan anak Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi suami istri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hlm 2 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 28 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Hlm 3 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan saat ini anak Para Pemohon tengah hamil usia kehamilan 1 (satu) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon mengaku bernama:

XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir/umur 5 Agustus 2007/15 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar anak Para Pemohon ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat serius;
- Bahwa anak Para Pemohon juga sudah siap menikah dan siap menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya dan saat ini tengah hamil 1 (satu) bulan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama:

Hlm 4 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir /umur 10 Oktober 1993/28 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta/kenal dekat dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus duda karena istri pertamanya bernama Elisabet telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari tahun 2020;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sebelumnya beragama Kristen, namun sejak tanggal 24 Desember 2021 telah menyatakan diri memeluk agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan XXXXXXXXXXXX atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan siap membimbing istrinya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Paman dan bibi dari calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, mengaku bernama, Salu bin Bo'du, umur 61 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Petani, dan Nia binti Bubu, umur 51 tahun Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, keduanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah dari calon suami anak Para Pemohon tinggal di Kalimantan, semua keluarga pihak laki-laki telah mengetahui dan setuju serta tidak keberatan dengan pernikahan Nasir bin Rusli Lisu dengan anak Para Pemohon;

Hlm 5 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan segenap keluarga dari calon suami anak Para Pemohon siap mendukung dan membantu keberlangsungan pernikahan dan rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 7326185210680001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 24 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 7326181109660001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 22 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor: 7326180802120005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 8 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Neni Nomor 7326-LT-2108202-0006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, tanggal 21 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-98/Kua.21.23.01/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, tanggal 23 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (calon suami anak Para Pemohon), NIK. 7326181109970004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 22 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.6;

Hlm 6 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Elisabet (istri dari XXXXXXXXXXXXX) Nomor 7318-KM-01092020-0005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, tanggal 1 September 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara, tanggal 24 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, saksi mengaku sebagai adik Pemohon I, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 15 tahun 8 bulan ;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan

Hlm 7 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 28 tahun lebih dan berstatus Duda mati dan juga sejak bulan Desember telah memeluk agama Islam;

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;

- Bahwa saksi tahu antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX sekarang ini sudah sangat dekat sekali;

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dalam waktu dekat;

- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

- Bahwa saksi tahu pernikahan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;

- Bahwa menurut saksi pernikahan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

Hlm 8 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi orang Para Pemohon sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mongsia, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, saksi mengaku sebagai menantu Para Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 15 tahun 8 bulan ;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 28 tahun lebih dan berstatus Duda mati dan juga sejak bulan Desember telah memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;

Hlm 9 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX sekarang ini sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi orang Para Pemohon sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 23 Januari 2004 atau masih berumur 15 tahun 8 bulan. Keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 2 orang saksi;

Hlm 11 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP (kecuali bukti P.5 diajukan aslinya) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Makale yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tersebut masih berusia 15 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja Utara, membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja Utara, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa bersangkutan beragama Kristen dan berstatus Cerai mati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Elisabet yang merupakan istri dari XXXXXXXXXXXX (calon suami anak Para Pemohon);

Hlm 12 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, adalah Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama XXXXXXXXXXXX yang membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah keluar dari agama Kristen dan telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan tengah hamil 1 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Duda (cerai mati dan telah memeluk agama Islam, keduanya tidak ada hubungan nasab/

Hlm 13 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula dengan calon suaminya telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Petani;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hlm 14 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haid*/menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri dan ibu yang baik, sedangkan calon suami secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal dekat dan saling cinta bahkan saat ini bahkan pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri, juga sudah ada lamaran dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar

Hlm 15 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi criteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik maslahah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 16 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Herawati, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Herawati, S.E.I.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 17 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm **18** penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)